

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 168 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU ,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau, dipandang perlu melakukan perubahan piagam pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan , tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Proivinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor- Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

- Pertama : Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
 3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
 4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.
- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2010



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal. Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTU, WILA, J KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR 168 TAHUN 2010

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Madrasah	Alamat	NSM Baru	Telepon
1	2	3	4	5
1	MAS Mualimin	Jl. Rintis Selat Baru	131.2.14.03.0001	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0001/2010
2	MAS Hidayatul Mubtadiin	Jl. Masjid Desa Semukut	131.2.14.03.0002	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0002/2010
3	MAS Hubbubul Wathan	Jl. Jend Sudirman Balai Makkam	131.2.14.03.0003	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0003/2010
4	MAS YPPI	Jl. A. Yani No.63 Kota Bengkalis	131.2.14.03.0004	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0004/2010
5	MAS Al Khairiyah	Jl. Sidomulyo Sungai Cina	131.2.14.03.0005	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0005/2010
6	MAS Istiqomah	Jl. Jend. A. Yani Ds.Parit Kebumen	131.2.14.03.0006	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0006/2010
7	MAS Al Ulum	Ulu Pulau BT Tengah	131.2.14.03.0007	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0007/2010
8	MAS Darul Ulum	Jl. Tok Lebai Gg. Karya No.1 Btn	131.2.14.03.0008	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0008/2010
9	MAS Raudhatul Hidayah	Jl. Parit Laya Desa Tg. Samak	131.2.14.03.0009	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0009/2010
10	MAS Arrosyidiyah	Jl. Hwang Mahmudah sei. Alam	131.2.14.03.0010	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0010/2010
11	MAS Darussalam	Jl. Sentosa Pem. Duku	131.2.14.03.0011	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0011/2010
12	MAS Raudhatul Mubtadiin	Jl. Masjid Al Murtasqin	131.2.14.03.0012	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0012/2010
13	MAS Al Hidayah	Jl. Sriwijaya Parit 2	131.2.14.03.0013	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0013/2010
14	MAS Miftahul Jannah	Jl. Sul. Syarif Qasim Selat Baru	131.2.14.03.0014	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0014/2010
15	MAS Hidayatul Mutanallim	Jl. Pelajar Mengkirau	131.2.14.03.0015	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0015/2010
16	MAS Al Jaahar	Jl. Asrama Tributan Duri Kel. Pematang	131.2.14.03.0016	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0016/2010
17	MAS Raudatut Thalibin	Kedabu Rapat	131.2.14.03.0017	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0017/2010
18	MAS Miftahul Ulum	Jl. Jenderal Sudirman Bt. Air	131.2.14.03.0018	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0018/2010
19	MAS Raudhatul Thallab	Jl. Parit I Sepotong	131.2.14.03.0019	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0019/2010
20	MAS Syarif Hidayatullah	Jl. KH. Abdul Mukki	131.2.14.03.0020	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0020/2010
21	MAS Yasmi	Jl. Jenderal Sudirman No 34 Kel. Duri Barat	131.2.14.03.0021	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0021/2010
22	MAS Ar Ridho	Jl. Masjid Kampung Jawa Kel Batu Panjang	131.2.14.03.0022	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0022/2010
23	MAS Darul Aliman	Jl. H. Ibrahim Muntai	131.2.14.03.0023	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0023/2010
24	MAS Al Mukarromah	Jl Pelajar Sei Anak Kamal Ds. Pelantai	131.2.14.03.0024	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0024/2010
25	MAS Al Munawarah	Jl. Ulama Desa Bagan Melibur	131.2.14.03.0025	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0025/2010

No	Nama Madrasah	Alamat	NSM Baru	Telepon
1			4	5
26	MAS Azy-Syahada	Jl. Nusantara I Gg. Jambu Desa Sebangar Kec. Mandau Kab. Bengkalis	131.2.14.03.0026	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0026/2010
27	MAS Darul Ihsan	Jl. Sudirman Kel Teluk Belitung	131.2.14.03.0027	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0027/2010
28	MAS Hidayatul Rahmah	Desa Centai	131.2.14.03.0028	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0028/2010
29	MAS Darun Nafim	Jl. Sentosa Desa Sungai Tohor	131.2.14.03.0029	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0029/2010
30	MAS Nahdlatul Islam	Jl. KH. Masykur Kaban	131.2.14.03.0030	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0030/2010
31	MAS Fatmatal Islam	Jl. Subrantas RT.13 RW.04 Kel. Terkul	131.2.14.03.0031	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0031/2010
32	MAS Al Huda Penampi	Jl. Utama Kelebuk Desa Penampi	131.2.14.03.0032	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0032/2010
33	MAS Al Ikhwan	Jl. Purnama Sebang Duri	131.2.14.03.0033	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0033/2010
34	MAS Nurul Hidayah	Jl. Rajiman Ds. Bantan Tua	131.2.14.03.0034	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0034/2010
35	MAS Darul Falah	Desa Pematang Duku	131.2.14.03.0035	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0035/2010
36	MAS Miftahul Huda	Jl. Cempaka Ds. Tasik Serai	131.2.14.03.0036	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0036/2010
37	MAS YLPI Mujahidin	Jl. Suka Maju Desa Pinggir	131.2.14.03.0037	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0037/2010
38	MAS Al Ma'arif	Jl. Desa Insit	131.2.14.03.0038	Kw.04.4/4/03/MAS/PP.00/0038/2010

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 14 APRIL 2010





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036129.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO KECAMATAN RUPAT KABUPATEN
BENGKALIS**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISMAIL, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 06 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ISMAIL, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS tanggal 08 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090814101256 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 06 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ISMAIL, SH berkedudukan di KOTA DUMAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038794.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 September 2016